BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan era globalisasi. Dampak dari fenomena ini adalah pertumbuhan pesat pasar modal di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal (Fitria, 2024). Peningkatan jumlah perusahaan *go public* ini menandakan bahwa laporan keuangan semakin dibutuhkan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi *investor*. PSAK no.1 (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Pemangku kepentingan atau *stakeholder* mengharapkan laporan keuangan dapat dipercaya agar membantu dalam mengambil keputusan. *Stakeholder* membutuhkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja keuangan serta kondisi keuangan perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK:2009) mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan memerlukan penilaian independen dan objektif agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang telah diaudit

mempengaruhi relevansi informasi keuangan karena proses audit yang independen dan objektif meningkatkan akurasi dan keandalan informasi, sehingga memberikan keyakinan lebih kepada pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Deangelo, 1981).

Seluruh perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib untuk menyajikan laporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa keuangan dan *stakeholder*. Peraturan terkait penyajian laporan keuangan auditan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab II pasal 4 disebutkan bahwa "Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan".

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep- 307/BE.J/07-2004 Ketentuan II.6 berupa peringatan tertulis I hingga *suspense*. Denda sebesar Rp50.000.000 untuk perusahaan yang dikenai peringatan tertulis II dan tambahan denda Rp150.000.000 untuk perusahaan yang dikenai peringatan tertulis III. Sanksi *suspense* bisa dicabut apabila perusahaan telah menyerahkan laporan keuangan dan telah membayar denda.

Salah satu indikator penting dari relevansi informasi keuangan yaitu kecepatan dalam penyajian laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh seberapa tepat waktu laporan keuangan tersebut disampaikan

(Agista et al., 2023). Penerbitan laporan tahunan yang tepat waktu bergantung pada waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelasaikan audit (Ahmad et al., 2016). Lamanya waktu penyelesaian proses audit yang diukur dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan audit disebut dengan *audit delay* (Harjanto, 2017). *Audit delay* memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan manajemen terhadap laporan keuangan dikarenakan semakin lama keterlambatan penyampaian laporan keuangan maka relevansi laporan keuangan tersebut semakin diragukan (Bahri & Amnia, 2020). *Audit delay* yang panjang mengakibatkan informasi yang dihasilkan kehilangan relevansinya, namun apabila semakin pendek *audit delay* maka semakin banyak manfaat dari laporan keuangan perusahaan dikarenakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersedia dengan tepat waktu disaat informasi dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan masih ditemukan walaupun aturan dan sanksi dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan sudah cukup jelas (Ariany & Mulyaningtyas, 2023). Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan dari tahun ke tahun terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan.

Grafik 1.1

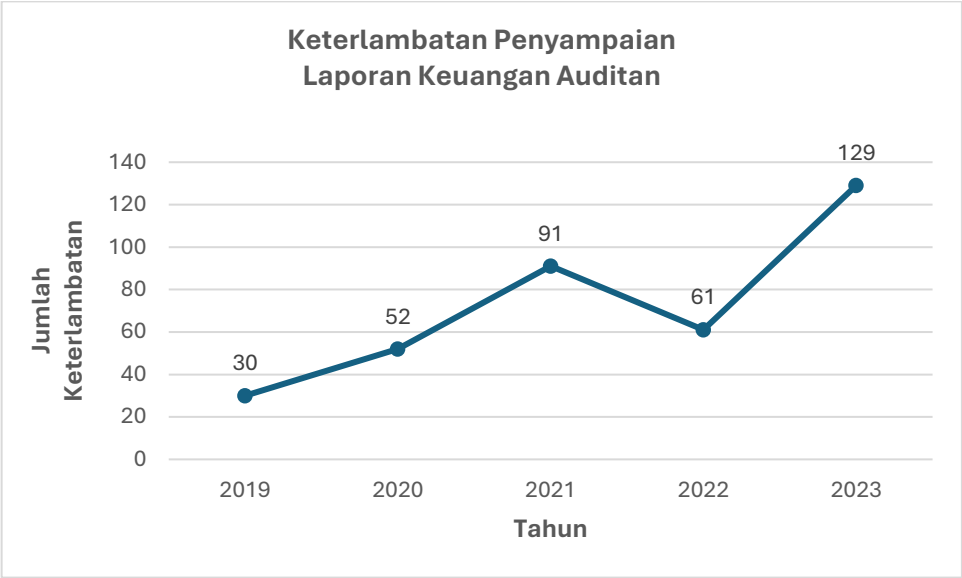

(Sumber: *Indonesia Stock Exchange*)

Berdasarkan grafik diatas terjadinya kenaikan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan hingga dikenakan peringatan tertulis II dan sanksi berupa denda sebesar Rp50.000.000. Pada tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebanyak 22 perusahaan. Dari 2020 ke 2021 terjadi kenaikan lagi sebanyak 39 perusahaan. Namun dari tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 30 perusahaan. Akan tetapi dari tahun 2022 sampai 2023 terjadi lonjakan peningkatan perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yaitu sebanyak 68 perusahaan. Dengan adanya kenaikan yang melonjak pada tahun 2022 hingga 2023 diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang tentunya berkaitan dengan *audit delay*.

Audit delay banyak terjadi pada perusahaan *non* keuangan karena perusahaan *non* keuangan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk

menyelesaikan audit. Perusahaan *non* keuangan memiliki variabel dan struktur yang lebih kompleks (Sagiyanti et al., 2018). Perusahaan *non* keuangan memiliki banyak persediaan fisik yang signifikan sehingga auditor perlu menambahkan prosedur audit tambahan seperti berupa *stock opname* dan tambahan waktu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan audit (Sagiyanti et al., 2018).

Audit delay dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik dibedakan menjadi Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *firma BigFour* dan yang tidak berafiliasi dengan *firma BigFour* (Harjanto, 2017). KAP *BigFour* memiliki sistem dan standar yang lebih baik serta sangat peduli dengan citra sehingga cenderung memiliki standar yang ketat untuk menghindari risiko reputasi. Hal ini tentu memungkinkan KAP *BigFour* untuk menyelesaikan laporan audit sesuai dengan *time schedule* sehingga ukuran KAP berhubungan terhadap *audit delay* (Lestari, 2024). Hal ini selaras dengan penelitian oleh Rante & Simbolon (2022) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dikarenakan semakin besarnya ukuran dari sebuah KAP maka besar juga kemampuan auditor dalam menyelesaikan tanggung jawab yang mana mereka memiliki SDM yang lebih besar dan lebih baik. Handoko & Muljo (2019) juga menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Terdapat juga penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Perusahaan yang menggunakan KAP *BigFour* ataupun yang tidak menggunakan KAP *BigFour* cenderung mengalami *audit delay* yang tidak jauh berbeda. KAP *BigFour* ataupun KAP *non-BigFour*

sama-sama mengacu pada standar yang sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sehingga ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay* (Febriana et al., 2024). Selaras dengan penelitian oleh Lai et al., (2020) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jumlah tahun perikatan yang terjadi antara auditor dalam memberikan jasa kepada klien yang sama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyatakan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun. Rentang waktu perikatan auditor mempengaruhi *audit delay* dikarenakan *audit tenure* yang waktu perikatannya lama menjadikan pemahaman auditor terhadap bisnis klien akan semakin tinggi, sehingga mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan auditannya dan laporan audit yang diterbitkan oleh auditor independen akan semakin baik (Rante & Simbolon, 2022). Hal ini selaras dengan penelitian oleh Indreswari & Erinos (2023) bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Terdapat penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Nilai *audit tenure* yang besar tidak akan mempengaruhi *audit delay* yang menandakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* (Fauziah & Setiawati, 2023). Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfaruq et al., (2024) dan Yousef et al., (2016) bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hal Audit Utama (HAU) merupakan kebijakan baru dalam upaya meningkatkan nilai komunikatif dalam suatu laporan audit (Pratama & Lusiani, 2024). Berdasarkan SA 701 (2021) mengenai Pengkomunikasian Hal Audit Utama (HAU) dalam Laporan Auditor Independen menyatakan HAU merupakan hal-hal yang menurut pertimbangan professional auditor, yaitu hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini. Pengungkapan HAU dalam laporan audit dapat membantu fokus pengguna laporan keuangan dan auditor karena HAU menyediakan informasi tambahan dan membantu pengguna laporan keuangan untuk fokus pada area yang signifikan dalam laporan keuangan serta membantu auditor untuk fokus pada area audit yang memerlukan pertimbangan paling signifikan.

Peningkatan jumlah HAU yang dilaporkan berpengaruh positif terhadap *audit delay* (Alawadhi et al., 2024). Kompleksitas HAU dapat memperpanjang *audit delay* dikarenakan memerlukan waktu tambahan untuk audit, rapat tambahan dengan komite audit, dan persyaratan dokumentasi yang lebih besar (Rautiainen et al., 2021). Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Alawadhi et al., (2024) dan Pratama & Lusiani (2024) membuktikan HAU berpengaruh terhadap audit delay. Adapun penelitian lainnya menyatakan bahwa pelaporan HAU telah meningkatkan kualitas audit dan mengurangi audit delay (Baatwah et al., 2022). Penerapan HAU dapat mempermudah auditor dalam mengidentifikasi masalah sejak awal, sehingga auditor dapat menangani masalah dengan segera, dan komunikasi tepat waktu, serta memperoleh informasi yang diperlukan dengan efisien (Rahaman & Uddin, 2024). Ada juga penelitian yang menyatakan HAU tidak memiliki efek positif atau negatif

terhadap *audit delay* (Sakin & Sultan, 2022). Sama hal dengan penelitian oleh Kumaunang et al., (2024) bahwa HAU tidak berpengaruh terhadap *audit delay*

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya hasil penelitian yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya *inkonsistensi* hasil pada penelitian terdahulu yang menarik untuk diteliti kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini fokus pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dengan menggunakan variabel independen HAU, penelitian ini menggunakan periode penelitian selama dua tahun. Sementara itu, penelitian sebelumnya fokus pada objek sub-sektor dan pada penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel HAU menggunakan periode penelitian hanya satu tahun. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), *audit tenure*, dan Hal Audit Utama terhadap *audit delay*. Objek penelitian ini adalah perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), *audit tenure*, dan Hal Audit Utama (HAU) terhadap kemungkinan terjadinya *audit delay* pada perusahaan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023
3. Apakah pengungkapan Hal Audit Utama (HAU) berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menguji ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023
2. Untuk menguji *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023
3. Untuk menguji Hal Audit Utama (HAU) terhadap *audit delay* pada perusahaan *non* keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2022-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti serupa pada masa yang akan datang dan dapat menambah

referensi serta pengetahuan mengenai *audit delay* dan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menghindari *audit delay* yang panjang dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* serta dapat menjadi pemicu bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangannya sehingga mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas dari pihak luar yang berkepentingan.

1.5 Sistematikan Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dilakukan dengan cara terstruktur. Adanya sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian dapat tergambar secara ringkas dan informatif sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu Bab I, bab II, bab III, bab IV, dan bab V. Bab I merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Bab II yaitu tinjauan pustaka, yang menguraikan landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka berfikir. Bab III yaitu metode penelitian, yang menguraikan mengenai jenis dan desain penelitian, populasi, sampel, metode dan sumber data, pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV menyajikan analisis data dan pembahasan, yang menguraikan hasil yang diperoleh dari data yang telah diolah sesuai dengan metode yang

digunakan dalam bentuk deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan masing-masing variabel. Bab V mengenai penutup, yang menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA